BAB II

KONSEP SHAD AD-DHARĪ'AH

A. Pengertian Shad Ad-Dharī'ah

1. Secara Etimologis

Shad ad-dharī'ah Kata *Shad ad-dharī'ah* (سد الذريعة) merupakan bentuk frase *(idhafah)* yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* (سَدّ)dan *Ad-dharī'ah* (الذَّرِيْعَة). Secara etimologis, kata *as-shad*(السَّد)merupakan kata benda abstrak *(mashdar)* dari سَدَّ يَسُدّ سَدًّا Kata *as-shad* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang. Sedangkan *Ad-dharī'ah* (الذَّرِيْعَة) merupakan kata benda *(isim)* bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana*(wasilah)* dan sebab terjadinya sesuatu. Bentuk jamak dari *Ad-dharī'ah* (الذَّرِيْعَة) adalah*ad-dharā'i* (الذَّرَائِع). Karena itulah, dalam beberapa kitab usul fikih, seperti *Tanqih al-Fushul fi Ulum al-Ushul* karya al-Qarafi, istilah yang digunakan adalah *sadd adz-dzarā'I.*

Pada awalnya, kata *ad-dharī'ah* dipergunakan untuk unta yang dipergunakan orang Arab dalam berburu. Si unta dilepaskan oleh sang pemburu agar bisa mendekati binatang liar yang sedang diburu. Sang pemburu berlindung di samping unta agar tak terlihat oleh binatang yang diburu. Ketika unta sudah dekat dengan binatang yang diburu, sang pemburu pun melepaskan panahnya.

2. Secara Terminologi

Menurut al-Qarafi, *sadd adz-dzari'ah* adalah memotong jalan kerusakan *(mafsadah)* sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan *(mafsadah),* namun jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan *(mafsadah),* maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang senada, menurut asy-Syaukani, *adz-dzari'ah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang *(al-mahzhur).*[1]

Dalam karyanya *al-Muwafat,* asy-Syatibi menyatakan bahwa *sadd adz-dzari'ah* adalah menolak sesuatu yang boleh *(jaiz)* agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang *(mamnu')*. Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *sadd adz-dzari'ah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang. Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan.[2]

مَنَعَ كُلُّ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوْعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ مُضَرَّةٍ

Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya.[3]

Menurut Al-Syatibi, *Shad ad-dharī'ah* ialah:

التَّوَصَّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةُ اِلَى مَفْسَدَتِهِ

Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (*kemafsadatan*)[4]

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa *Shad ad-dharī'ah* merupakan suatu metode penggalian hukum Islam dengan

---

[1] Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul,* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 295.
[2] Ibid, 235
[3] Wahbaḥ Al-Zuḥayliy, *Al-Wajīz fī Uṣūl Al-Fiqh,* (Damaskus: Dār Al-Fiqr, 1999),108
[4] Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih,* (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan, tetapi karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang, maka hal tersebut menjadi dilarang untuk dilakukan, sebagaimana dalam haji jika wasilah suatu pekerjaan tersebut mengantarkan pada kepada kerusakan maka menjadi dilarang.[5]

Salah satu kaidah *Shad ad-dharī'ah* adalah:

مَا تَكُوْنُ وَسِيْلَةً وَطَرِيْقًا اِلَى شَيْءٍ مَمْنُوْعٍ شَرْعًا

Sesuatu yang menjadi *perantara dan jalan kepada sesuatu yang terlarang pada syara.*[6]

Bahwa Dharī'ah merupakan washilah (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan baik yang halal ataupun yang haram. Maka jalan/ cara yang menyampaikan kepada yang haram hukumnyapun haram, jalan / cara yang menyampaiakan kepada yang halal hukumnyapun halal serta jalan / cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnyapun wajib.

Sesungguhnya segala maksud syara' yaitu mendatangkan manfaat kepada manusia dan menolak mafsadat dari mereka, tidaklah mungkin diperoleh kecuali dengan melalui sebab-sebab yang menyampaikan kita kepadanya. Maka kita diharuskan mengerjakan sebab-sebab itu karena sebab itulah yang menyebabkan kita kepada maksud. Dengan demikian, kita dapat menetapkan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan

[5] Ushul fiqh, " Sadd ad dzari'ah", dalam https://hurie85.wordpress.com/2014/07/16/makalah-ushul-fiqh-saddu-dzariah/, diakses pada 16 juli 2014
[6] Ibid, 353

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada kemaslahatan, dituntut untuk mengerjakannya, dan pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kita pada kerusakan dan kemafsadatan dilarang kita mengerjakannya.

B. Dasar Hukum Shad Ad-Dharī'ah

a. Al-Qur'an

1. Surat Al-An'am ayat 108

وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٠٨)

Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.

Dan janganlah kamu memakai sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.[7]

Dalam ayat diatas, mencaci atau memaki sesembahan selain Allah merupakan *dharī'ah* yang akan menimbulkan *mafsadah*. Sehingga Allah melarang untuk memaki sesembahan selain Allah, karena perbuatan mencaci dan menghina itu akan menyebabkan penyembah selain Allah itu akan mencaci Allah bahkan mungkin lebih, maka perbuatan tersebut menjadi dilarang.[8] Mencaci maki sesembahan kaum Musyrikin sebenarnya diperbolehkan, bahkan mengandung kemaslahatan. Namun jika dilakukan hal itu akan

[7] Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Tajwid, 141.
[8] Rahman dahlan, ushul fiqh, (Jakarta:Amzah, 2011), 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menimbulkan kerusakan yng lebih besar daripada kemaslahatan itu sendiri, yaitu balasan orang-orang Musyrik dengan mencaci Allah.[9] Begitu pula perempuan Mukmin yang menghentakkan kakinya, meskipun dibolehkan namun jika mengakibatkan rangsangan bagi kaum lelaki (selain suami) yang mendengarnya, maka itu dilarang.

2. Surat An-Nūr ayat 31

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.[10]

Sebenarnya menghentakkan kaki itu bagi perempuan boleh saja, tapi karena menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi diketahui orang sehingga menimbulkan rangsangan bagi yang mendengarnya, maka menghentakkan kaki bagi perempuan itu menjadi terlarang.

b. As- Sunnah

إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ: يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ (رواه البخاري ومسلم وأبو داوود

Sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah ditanya orang, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang melaknat kedua ibu bapaknya?" Rasulullah menjawab, "Seseorang mencaci-maki ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci-maki orang itu, dan seseorang mencaci-maki ibu orang lain,

[9] Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaah At-Tafsīr Min Ibnu Kasīr,* penterj. M. Abdul Ghoffar Tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008),272

[10] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tajwid,* 353.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka ibunya juga akan dicaci-maki orang itu". (HR. Bukhari, Muslim dan Abu Daud).

Hadits diatas, menurut Ibnu Taimiyyah menunjukkan bahwa *shad ad-dharī'ah* termasuk salah satu alasan untuk menetapkan hukum *syar'i*, karena sabda Rasulullah tersebut sifatnya masih dugaan, namun dasar dugaan itu Rasulullah saw melarangnya.[11]

c. Kaidah fiqh

Diantara kaidah *fiqh* yang bisa dijadikan dasar penggunaan *shad ad-dharī'ah* adalah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan.[12]

Dari kaidah diatas jelas dikatakan bahwa segala yang mengandung keburukan (*mafsadah*) haruslah di hindari, sehingga dapat menjadi sandaran dalam penerapan *shad ad-dharī'ah* karena didalamnya terdapat unsur *mafsadat* yang harus dihindari.

Adapun sebagian kemaslahatan dunia dan kemafsadatan dunia dapat diketahui dengan akal sehat, dengan pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan manusia. Sedangkan kemaslahatan manusia dan akhirat serta kemafsadatan dunia dan akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan

[11] Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, (Jakarta: Logos, 1997)
[12] Nashr Farid Muhammad Washil, dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Madkhalu fī Al-Qawī'id Al Fiqhiyyati wa Asaruhā fī* A*l-Ahkāmi Al-Syar'iyyāti,* terj. Qawaid Fiqhiyyah penterj. Wahyu Setiawan, (Jakarta: Amzah, 2009), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

shari'ah, yaitu melalui dalil syara' baik Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', Qiyas yang diakui (mu'tabar) dan istislah yang shahih (akurat).

Tentang ukuran yang lebih konkret dari kemaslahatan ini, dijelaskan oleh imam Ghazali dalam al-Mustashfa, Imam al Syatibi dalam al muwafaqat[13] dan ulama sekarang seperti Abu Zahrah, dan Abdul Wahab Khalaf. Apabila disimpulkan maka persyaratan kemaslahatan tersebut adalah

a. Kemaslahatn tersebut harus sesuai dengan *Maqasid al-Shari'ah*, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil *qhot'i* baik wurud mau pun dalalahnya.
b. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam artian kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
c. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.
d. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.

Seluruh tuntutan agama adalah untuk kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Ketaatan hamba tidak akan menambah apa-apa kepada

[13] Abu Ishaq al Syatibi, Al Muwafaqat Fi al Islam, terj: Mahmud Nur, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), cet.1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesempurnaan kekuasaan Allah, dan sebaliknya kemaksiatan hamba tidak akan mengurangi kemahakuasaan dan kemahasempurnaan Allah.

دَفْعُ الضَّرَرِ اَوْلَى مِنْ جَلْبِ النَفْعِ

"Menolak kemudaratan lebih utama daripada meraih manfaat"[14]

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama kita dihadapkan kepada pilihan menolak *kemafsadatan* atau meraih *kemaslahatan*, maka harus didahulukan adalah menolak *kemafsadatan*. Karena dengan menolak *kemafsadatan* maka akan meraih *kemaslahatan* juga. Sedangkan tujuan hukum Islam, ujungnya untyk meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional ke VII Tahun 2005, dalam keputusannya No.6/MUNAS/VII/MUI/10/2005 memberikan kriteria:

a. Kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan shari'ah (*maqāsid as-sharī'ah),* yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharamya lima kebutuhan primer yaitu: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.
b. Kemaslahatan yang dibenarkan oleh *shariah* adalah kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan nash
c. Yang berhak menentukan maslahat dan tidaknya sesuatu menurut shari'ah adalah lembaga yang punya kompetensi di bidang *shariah* dan dilakukan melalui *ijtihad jama'i*[15]

[14] Izzuddin, bin abd al-salam, *Qowā'id al-Aḥkam Fi Maṣālih al-Anam,(t.t: Dār al Jail, 1980), 81*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَادَلَّ عَلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

Segala jalan yang menuju terciptanya suatu pekerjaan yang haram, maka jalan itu pun diharamkan.[16]

Kaidah ini menjelaskan bahwa untuk menciptakan setiap pekerjaan baik ataupun buruk pasti melalui jalan, dan ketika tujuannya adalah menciptakan pekerjaan baik hendaklah dilakukan jalan (perantara) untuk mewujudkannya. Sebaliknya, jika pekerjaan yang akan tercipta adalah sesuatu yang dilarang (haram) maka jalan untuk menuju kepada pekerjaan tersebut juga dilarang. Seperti zina, pencurian, dan pembunuhan. Namun terkadang tidak menyampaikan dengan sendirinya, tetapi dia menjadi wasilah kepada sesuatu yang lain yang menyampaikan kepada kerusakan tersebut, seperti *khalwat* yang tidak menjadi sebab terjadinya percampuran keturunan, tetapi dia menjadi perantara kepada zina yang menimbulkan kerusakan.

C. Klasifikasi Shad Ad-Dharī'ah

1. Dilihat dari aspek akibat yang ditimbulkan, Ibnu al-Qayyim mengklasifikasikan *ad-dhari'ah* menjadi empat macam, yaitu :
   a. Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Seperti mengkonsumsi minuman keras dan narkoba yang merugikan diri sendiri.
   b. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan (*mustahab*), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk

[15] Sekretariat MUI-2005, Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII MUI tahun 2005, 156
[16] Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi suatu keburukan (*mafsadah*). Misalnya nikah *at-tahlili*, yaitu menikahi perempuan yang sudah di talak tiga agar sang perempuan boleh dikawini kembali oleh mantan suaminya.

c. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak sengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (*mafsadah*), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan (*mafsadah*) yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (*maslahah*) yang diraih. Contohnya adalah mencaci maki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik.

d. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (*mafsadah*). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya. Misalnya, melihat perempuan yang sedang dipinang dan mengkritik pemimpin yang ḍalim.[17]

2. Sedangkan dilihat dari aspek kesepakatan ulama, Al-Qarafi dan Asy-Shatibi membagi *ad-dharī'ah* menjadi tiga macam, yaitu :

a. Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana teradinya suatu perbuatan yang diharamkan. Contohnya, menanam anggur, meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan *khamr*, atau hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan terjadi pertengkaran dengan tetangga.

[17] Khalid Ramaḍan Hasan, *Mu'jam Uṣūl Al-Fiqh,* (Mesir: Al-Rawḍah, 1998), 884.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci-maki berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut akan membalas mencaci-maki Allah seketika itu pula.

c. Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba.[18]

3. Dilihat dari tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishak Al-Syatibi membaginya ke dalam 4 macam, di antaranya yaitu:

a. Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kerusakan yang pasti. Misalnya menggali sumur di depan rumah orang lain pada waktu malam, yang menyebabkan pemilik rumah jatuh ke dalam sumur tesrebut. Orang yang bersangkutan dikenai hukuman karena melakukan perbuatan tersebut dengan disengaja;

b. Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan, misalnya menjual makanan yang biasanya tidak mengandung *kemafsadatan.*

c. Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan. Misalnya, menjual senjata pada musuh, yang di mungkinkan akan digunakan untuk membunuh;

d. Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan.

[18] Al-Qarafi, *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*, Asy-Syathibi, *al-Muwafat*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misalnya *bai' al-ajal* (jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal karena tidak kontan).[19]

4. perbuatan yang esensial dibolehkan (Mubah), namun perbuatan itu memungkinkan untuk digunakan wasilah kepada sesuatu yang diharamkan, perbuatan ini dikemukakan oleh wahbah az-Zuhaili terbagi kepada empat macam:
   a. Perbuatan itu dipastikan akan menimbulkan kebinasaan. Misalnya menggali lubang ditempat yang gelap di depan pintu gerbang tempat lalu lintas umum yang dapa menjebak siapa saja yang melaluinya.
   b. Perbuatan itu mengandung kemumgkinan, meskipun itu kecil, akan membawa sesuatu yang dilarang. Misalnya menggali sumur ditempat yang tidak biasa dilalui orang. Atau menjual anggur kepada orang yang tidak terkenal sebagai produsen *ḳamr*, boleh dilakukan karena akan menimbulkan kebinasaan sangat sedikit disbanding dengan manfaat yang akan diraih.
   c. Perbuatan yang pada dasarnya mubah namun kemungkinannya akan membawa kepada kebinasaan lebih besar dibanding dengan kemaslahatna yang akan diraih, contohnya, menjual senjata kepada musuh pada waktu perang. Segaimana mana telah dijelaskan bahwa demikan itu dilarang karena sama hukumnya jenis pertama diatas, karena keras dugaan akan digunakan untyk sesuatu yang diharamkan agama.

[19] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1997), 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Perbuatan yang dasarnya mubah karena mengandung kemaslahatan, teteppi di samping itu dilihat kepada pelaksanaannya ada kemungkinan membawa kepada sesuatu yang dilarang. Misalnya semacam jual beli yang akadnya meng-elak dari riba.[20]

D. Kehujjahan Shad Ad-Dzarī'ah

Tidak semua ulama sepakat dengan *shad Ad-dharī'ah* sebagai metode dalam menetapkan hukum. Secara umum berbagai pandangan ulama tersebut bisa diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu 1) yang menerima sepenuhnya; 2) yang tidak menerima sepenuhnya; 3) yang menolak sepenuhnya, sebagaimana dijelaskan M. Quraish Shihab, Ulama Malikiyah menggunakan Q.S. An-Nūr ayat 31 yang dijadikan untuk menguatkan pendapatnya tentang *shad Ad-dharī'ah*

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)٣١(

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu

[20] Satria effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Kencana, 2009), 173

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Dari ayat diatas terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya.

1) Kelompok yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Para ulama di kalangan Mazhab Maliki bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan fikih dan ushul fikih mereka sehingga bisa diterapkan lebih luas.
2) kelompok yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Dengan kata lain, kelompok ini menolak *shad ad-dharī'ah* sebagai metode *istinbath* pada kasus tertentu, namun menggunakannya pada kasus-kasus yang lain. Contoh kasus Imam Syafi'i menggunakan *shad ad-dharī'ah,* adalah ketika beliau melarang seseorang mencegah mengalirnya air ke perkebunan atau sawah. Hal ini menurut beliau akan menjadi sarana *(dharī'ah)* kepada tindakan mencegah memperoleh sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dan juga *dharī'ah* kepada tindakan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Padahal air adalah rahmat dari Allah yang boleh diakses oleh siapapun.[21]

[21]Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm,* juz 7, hal. dalam Kitab Digital *al-Marji' al-Akbar,* 249

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh kasus penggunaan *shad ad-dharī'ah* oleh mazhab Hanafi adalah tentang wanita yang masih dalam iddah karena ditinggal mati suami. Si wanita dilarang untuk berhias, menggunakan wewangian, celak mata, pacar, dan pakaian yang mencolok. Dengan berhias, wanita itu akan menarik lelaki. Padahal ia dalam keadaan tidak boleh dinikahi. Karena itulah, pelarangan itu merupakan*shad ad-dharī'ah* agar tidak terjadi perbuatan yang diharamkan, yaitu pernikahan perempuan dalam keadaan iddah.[22]

Sedangkan kasus paling menonjol yang menunjukkan penolakan kelompok ini terhadap metode *shad ad-dharī'ah* adalah transaksi-transaksi jual beli berjangka atau kredit *(buyu' al-ajal).* Dalam kasus jual beli transaksi berjangka, misalnya sebuah *showroom* menjual mobil secara kredit selama 3 tahun dengan harga Rp. 150 juta kepada seorang konsumen. Setelah selesai transaksi, keesokan harinya sang konsumen membutuhkan uang karena keperluan penting dan mendesak. Ia pun menjual beli mobil itu kepada pihak *showroom.* Oleh pihak *showroom,* mobil itu dibeli secara tunai dengan harga Rp. 100 juta.[23]

Transaksi seperti inilah yang oleh mazhab Maliki dan Hambali dilarang karena terdapat unsur riba yang sangat kentara. Pada kenyataannya, transaksi jual beli tersebut adalah penjualan mobil secara

---

[22] Abd al-Ghani al-Ghanimi ad-Dimasyqi al-Hanafi, *al-Lubab fi Syarh al-Kitab,*(Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), juz 1, hal. 465.
[23] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1,* (Jakarta: Logos, 1997), hal. 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kredit seharga Rp. 150 juta dan secara tunai seharga Rp. 100 juta. Barang yang diperjualbelikan seolah sia-sia dan tidak bermakna apa-apa.[24]

Sementara bagi mazhab Hanafi, transaksi semacam itu juga dilarang. Namun mereka menolak menggunakan *shad ad-dharī'ah* dalam pelarangan tersebut. Pelarangannya berdasarkan alasan bahwa harga barang yang dijual tersebut belum jelas, karena terdapat dua harga. Di samping itu, si konsumen yang menjual kembali mobil sebenarnya juga belum sepenuhnya memiliki barang tersebut karena masih dalam masa kredit. Dengan demikian, transaksi kedua yang dilakukan si konsumen dengan pihak showroom adalah transaksi yang tidak sah (fasid),Perbedaan dua harga itu juga mengandung unsur riba.[25]

Bagi mazhab Syafii, transaksi jual beli kredit seperti adalah sah secara formal. Adapun aspek batin dari niat buruk si penjual untuk melakukan riba, misalnya, adalah urusan dosanya sendiri dengan Allah. Yang menjadi patokan adalah bagaimana lafadh dalam akad, bukan niat dan maksud si penjual yang tidak tampak. Tidak boleh melarang sesuatu akad hanya berdasarkan dugaan terhadap maksud tertentu yang belum jelas terbukti. [26]

3) Kelompok yang menolak sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Ẓahiri. Hal ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual *(ḍahir al-*

[24] Ibid, 170
[25] Ibid, 75
[26] Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm,* juz 7, 260

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lafẓh). Sementara *Shad Ad-dharī'ah* adalah hasil penalaran terhadap sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan, meskipun sudah sampai tingkatan dugaan yang kuat. Dengan demikian, bagi mereka konsep *Shad Ad-dharī'ah* adalah semata-mata produk akal dan tidak berdasarkan pada *naṣh* secara langsung.

Ibnu Hazm (994-1064 M), salah satu tokoh ulama dari maẓhab Ẓahiri, bahkan menulis satu pembahasan khusus untuk menolak metode *shad ad-dharī'ah* dalam kitabnya *al-Ahkam fi Ushul al-Ihkam.* Ia menempatkan sub pembahasan tentang penolakannya terhadap *shad ad-dharī'ah* dalam pembahasan tentang *al-ihtiyaṭ* (kehati-hatian dalam beragama). *Shad ad-dharī'ah* lebih merupakan anjuran untuk bersikap warga dan menjaga kehormatan agama dan jiwa agar tidak tergelincir pada hal-hal yang dilarang. Konsep *shad ad-dharī'ah* tidak bisa berfungsi untuk menetapkan boleh atau tidak boleh sesuatu. Pelarangan atau pembolehan hanya bisa ditetapkan berdasarkan *nash* dan ijma' *(qath'i).* Sesuatu yang telah jelas diharamkan oleh *nash* tidak bisa berubah menjadi dihalalkan kecuali dengan *nash* lain yang jelas atau ijma'. Hukum harus ditetapkan berdasarkan keyakinan yang kuat dari nash yang jelas atau ijma'. Hukum tidak bisa didasarkan oleh dugaan semata.[27]

Contoh kasus penolakan kalangan az-Ẓhahiri dalam penggunaan *shad ad-dharī'ah* adalah ketika Ibnu Hazm begitu keras

[27] Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm azh-Zhahiri, *al-Ahkam fi Ushul al-Ihkam,*(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), juz 6, 179

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentang ulama Hanafi dan Maliki yang mengharamkan perkawinan bagi lelaki yang sedang dalam keadaan sakit keras hingga dikhawatirkan meninggal. Bagi kalangan Hanafi dan Maliki, perkawinan itu akan bisa menjadi jalan *(dharī'ah)* bagi wanita untuk sekedar mendapatkan warisan dan menghalangi ahli waris lain yang lebih berhak. Namun bagi Ibnu Hazm, pelarangan menikah itu jelas-jelas mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas halal. Betapapun menikah dan mendapatkan warisan karena hubungan perkawinan adalah sesuatu yang halal.[28]

Meskipun terdapat ketidaksepakatan ulama dalam penggunaan *shad ad-dharī'ah*, namun secara umum mereka menggunakannya dalam banyak kasus. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahbah az-Zuhaili, kontroversi di kalangan empat mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, hanya berpusat pada satu kasus, yaitu jual beli kredit. Selain kasus itu, para ulama empat mazhab banyak menggunakan *shad ad-dharī'ah* dalam menetapkan berbagai hukum tertentu.

Adapun tentang mazhab Ẓhahiri yang menolak mentah-mentah *shad ad-dharī'ah,* hal itu karena mereka memang sangat berpegang teguh pada prinsip berpegang kepada Kitabullah dan Sunah. Dengan kata lain, semua perbuatan harus diputuskan berdasarkan *ḍahir nash* dan *ḍahir* perbuatan. Namun tentu terlalu berpegang secara tekstual kepada tekstual *nash* juga bisa berbahaya. Hal itu karena sikap demikian justru bisa mengabaikan tujuan syariah untuk menghindari *mafsadah* dan meraih *mashalah.* Jika

[28] Ibid, 189

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memang *mafsadah* jelas-jelas bisa terjadi, apalagi jika telah melewati penelitian ilmiah yang akurat, maka *shad ad-dharī'ah* adalah sebuah metode hukum yang perlu dilakukan.

Dengan *shad ad-dharī'ah,* timbul kesan upaya mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas dihalalkan seperti yang dituding oleh mazhab az-Zahiri. Namun agar tidak disalahpahami demikian, harus dipahami pula bahwa pengharaman dalam *sadd adz-dharī'ah* adalah karena faktor eksternal *(tahrim li ghairih).* Secara substansial, perbuatan tersebut tidaklah diharamkan, namun perbuatan tersebut tetap dihalalkan. Hanya karena faktor eksternal *(li ghairih)* tertentu, perbuatan itu menjadi haram. Jika faktor eksternal yang merupakan dampak negatif tersebut sudah tidak ada, tentu perbuatan tersebut kembali kepada hukum asal, yaitu halal.

Jumhur ulama menempatkan faktor manfaat dan mafsadat sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum, salah satunya dalam metode *Shad Ad-dharī'ah* ini. Dasar pegangan jumhur ulama untuk menggunakan metode ini adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara maslaḥat dan mafsadat. Bila maslaḥat dominan, maka boleh dilakukan; dan bila mafsadat yang dominan, maka harus ditinggalkan. Namun, jika sama-sama kuat, maka untuk menjaga kehati-hatian harus mengambil prinsip yang berlaku.[29]

مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ الْمَفَاسِدِ ذَرْءُ

[29] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 429.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan[30]

Sementara itu, ulama Ẓahiriyyah, Ibnu Hazm secara mutlak menolak metode *shad Ad-Dharī'ah* ini. Hal ini dikarenakan ulama Ẓahiriyyah hanya menggunakan sumber naṣ murni (Al-Qur'an dan As-Sunnah) dalam menetapkan suatu hukum tertentu tanpa campur tangan logika pemikiran manusia (*ra'yu)* seperti pada *Shad Ad-dhārī'ah.* Hasil *ra'yu* selalu erat dengan adanyapersangkaan (*Ẓan)*, dan haram hukumya menetapkan sesuatu berdasarkan persangkaan, karena menghukumi dengan persangkaan sangat dekat dengan kebohongan, dan kebohongan adalah satu bentuk kebatilan. Namun demikian, perbedaan pendapat mengenai kedudukan *Shad ad-Dharī'ah* ini dalam perkembangannya tidak menjadikan *Shad Ad-Dharī'ah* tidak digunakan sama sekali. Para ulama zaman sekarang pun dalam kegiatan tertentu menggunakan *Shad Ad-Dharī'ah* untuk menetapkan suatu hukum tertentu. Salah satu lembaga keagamaan yang menggunakan metode ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI).

E. Cara Menentukan Ad-Dharī'ah

Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dilarang atau tidak, karena ia bisa menjadi sarana (*ad-dharī'ah*) terjadinya suatu perbuatan lain yang dilarang, maka secara umum hal itu bisa dilihat dari dua hal[31], yaitu :

---

[30] Nashr Farid Muhammad Washil, dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Madkhalu fī Al-Qawī'id Al-Fiqhiyyati*, 21

[31] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1997), 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Motif atau tujuan yang mendorong seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan, baik bertujuan untuk yang halal maupun yang haram. Mengenai niat tersebut, ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa dasar dalam urusan dengan Allah adalah niat sedangkan yang berkaitan antar sesama hamba (manusia) adalah *lafadh*-nya. Sehingga berlaku kaidah :

   الْمُعْتَبَرُ فِى أَوَامِرِ اللهِ الْمَعْنَى وَالْمُعْتَبَرُ فِي أُمُورِ الْعِبَادِ الإِسْمُ وَاللَّفْظُ

   Patokan dasar dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah adalah niat, sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak hamba (manusia) adalah *lafadh*-nya.[32]

   Misalnya, jika terdapat indikasi yang kuat bahwa seseorang yang hendak menikahi seorang perempuan talak tiga adalah karena sekedar untuk menghalalkan si perempuan untuk dinikahi oleh mantan suaminya terdahulu, maka pernikahan itu harus dicegah. Tujuan pernikahan tersebut bertentangan dengan tujuan pernikahan yang digariskan *syar'i* yaitu demi membina keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

2. Akibat suatu perbuatan yang membawa dampak negatif. Jika akibat atau dampak yang sering kali terjadi dari suatu perbuatan adalah sesuatu yang dilarang (*mafsadah*), maka perbuatan itu harus dicegah. Misalnya, seorang muslim yang mencaci-maki sesembahan kaum musyrik. Niatnya mungkin untuk menunjukkan kebenaran *'aqidahnya* yang menyembah Allah swt. Tetapi, akibat caciannya ini bisa membawa dampak yang lebih buruk lagi,

[32] Ibid, 237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu munculnya cacian yang serupa atau lebih dari mereka terhadap Allah. Karenanya perbuatan ini dilarang. Dalam hal ini berlaku kaidah :

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

"Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum.[33]

Karena adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kasadaran masyarakat tersebut. Diantaranya nilai *uluhiyah* (ketuhanan) dan nilai-nilai *insaniyah* (kemanusiaan) bertemu dengan nilai-nilai adat istiadat. Disinilah kemudian ulama membagi adat kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi dua yaitu *al-'ādah al-ṣahahihah* (adat yang ṣahih, benar, baik) dan ada pula *al-'ādah al-fāsidah* (adat yang mafsadah, salah, rusak) seperti kebiasaan mencaci tuhan agama lain adalah kebiasaan yang mafsadat bisa mengantarkan pada kerusakan.[34]

[33] Abdul Hamid hakim, *ushul al-Fiqh wal qawaid al-fiqhiyah*, (Jakarta: Maktabah sa'adiyah putra), 55.
[34] A. Jazuli, *kaidah-kaidah fikih,* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id